# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG

## PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENGRANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

## DENGAN REHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TIHGKAR II MOJOKERTO

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin meningkatnya pembangunan disektor prasarana dan perumahan, perlu ditingkatkan pula jaringan penerangan jalan umum, sehingga kehidupan kota dan warganya akan lebih serasi, aman dan bergairah;
  - 2. Bahwa untuk lebih berhasilnya peningkatan jaringan penerangan jalan umum, diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribusi penerangan jalan-jalan umum, bagi para pengguni rumah ditepi jalan yang telah mendapat pemerangan listrik dengan beaya yang menjadi beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
  - 3. Underg-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961:
  - 4. Surat Edaran Gubernur Kepala Daorah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Oktober 1976 Nomor: Hk.023.8/1347/76.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAFRAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang - pengadaan dan retribusi penerangan jalan-jalan - umum

B L B I

KETEHILIAH UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Jalan-jalan umum, ialah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
- d. Penerangan, ialah setiap penerangan yang mempergunakan tenaga listrik ;
- e. Biaya penerangan, ialah biaya yang dipergunakan untuk penerangan jalan umum ;
- f. Pemakai rumah, ialah pemilik atau penyewa yang sedang memakai rumah atau gedung atau bangunan.

B A B II

Pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umumdiwilayah kewenangannya;
- (2) Pemakai rumah ditepi jalan-jalan umum dapat mengusahakan pengadaan penerang an untuk jalan-jalan umum tersebut, sepanjang Pemerintah Daerah belum mengusahakannya.

#### B A B III

## Pengengan retri busi penerangan untuk jalan

#### jalan umum

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi penerangan untuk mengadakan penerangan untuk jalan-jalan umum, sebagaimano dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); peraturan Daerah ini;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikonakan kepada pemaksi rumah yang berada ditepi jalan-jalan unum, yang telah mendapat penerangan dengan-biaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku pula untuk pengadaan penerangan dimaksud dalam pasal (2) ayat (2) Peraturan Daerah ini, apa bila kemadian biaya pemakaian tenaga listrik menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

- 1) Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar perhatungan menurut perbandangan jumlah tertinggi penggunaan penerangan di rumah yang bersangkutan;
  - (2) Daser perhitungan penetapan jumlah retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai standar tingkat pelayanan umum Pemerintah Daerah di bidang penerangan untuk jalan-jalan umum.

## Pasal

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan - untuk tiap bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan pe nerangan dirumah yang bersangkutan, yaitu:

- 3. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tangga, yang mengenakan Penerangan:
  - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar Rp.100,- (seratus-rupiah);
  - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp.175,- (scratus tujuh pu-luh lima rupiah);
  - c. Lebih dari 2 KVA dampai dengan 4 KVA, sebesar Rp.275,- (dua ratus tujuh pu luh lima rupiah);
  - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 400, (empat ratus ru piah).
  - e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah);
  - f. Lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp.725,- (tujuh ratus duapuluh lima rupiah);
  - g. 61 KVA keatas, sebesar ...... Rp.900,- (sembilan ratus rupiah);
- 4. Untuk pemakaian rumah/bangunan bukan untuk rumah tangga:
  - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA, sebesar Rp. 150, (seratus lima puluh rupiah);
  - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

O

- c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan # KVA, sebesar Rp. 425,- (empat ratus dua-puluh lima rupiah );
- d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp.600.- (enam ratus rupia)
- e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp.775,- (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Disahkan dengan Surat Koputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I J a w a Timur tanggal 20 Juli 1977 Monor. Hk.II/172/77

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Sokretaris, Wilayah/Daerah
Cap. ttd.
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto . Tahun 1977 Seri B pada tanggal 13 Agustus 1977 Nomor 2/B.

A.n.MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pjs. Sekrotaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP.010016425